



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : Kw.21.2/5/PP.01/736 /2015

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH**  
**SWASTA Kiyai GEDE DESA RAJA KECAMATAN ARUT SELATAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkat akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
  - b. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Kiyai Gede Desa Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Menetapkan  
PERTAMA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
TSANAWIYAH SWASTA KIWAI GEDE DESA RAJA  
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

## MEMUTUSKAN

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : Kd.21.01/2/KP.03.07/1090/2015 tanggal 08 Juni 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta Kiyai Gede Desa Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

## Memperhatikan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kiyai Gede yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Izin Operasional Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Kiyai Gede, berlaku sepanjang Madrasah tersebut memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.

: Madrasah Tsanawiyah Swasta Kiyai Gede dimaksud diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

: Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, diadakan evaluasi dan Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut :  
a. Menyampaikan Laporan Perkembangan Madrasah setiap bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;  
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-SM Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA huruf a dan b apabila dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin Operasional Pendidikan Madrasah akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

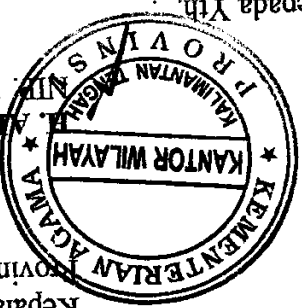
Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 17 Juni 2015

An. Menteri Agama RI

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah

ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc, MM.

19570911199003 1001



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan:

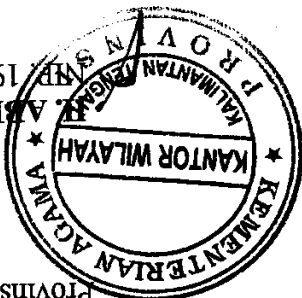
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : Kw.21.2/5/PP.01/36 /2015  
Tanggal : 17 Juni 2015  
Tentang : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
TSANAWIYAH SWASTA KIYAI GEDE DESA RATA  
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT.**

**IDENTITAS MADRASAH  
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**

|    |                                                  |                                                                   |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Madrasah Aliyah                             | KIYAI GEDE                                                        |
| 2. | Nomor Statistik Madrasah (NSM)                   | 121262010005                                                      |
| 3. | Alamat Madrasah                                  | Jl. P. Adipati Gg. Beringin Rt.12<br>Kec. Arut Selatan Kab. Kobar |
| 4. | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Perguruan Islam Kiyai<br>Gede                             |
| 5. | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor : 10                                                        |
| 6. | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | SK. MENKUMHAM RI<br>Tanggal, 18 Mei 2015                          |
| 7. | Berdiri Sejak tahun                              | 1983                                                              |

An. Menteri Agama RI.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah



  
**ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc, MM.**  
NIP. 19570911199003 1001



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : Kw.21.2/5/PP.01/792/2015

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kw.21.2/5/PP.01/ /2015, tanggal 17 Juni 2015 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada :

Nama Madrasah Tsanawiyah : KIYAI GEDE  
Alamat : Jl. P. Adipati Gg. Beringin Rt.12  
Desa/Kelurahan : Raja  
Kecamatan : Arut Selatan  
Kabupaten/Kota : Kotawaringin Barat  
Provinsi : Kalimantan Tengah  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Perguruan Islam  
Akte Notaris Penyelenggara : Kiyai Gede  
Pengesahan Akte Notaris Organisasi : Nomor 10  
Berdin Sejak Tahun : SK.MENKUMHAM RI  
: 1983  
: Tanggal 18 Mei 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :  
1 2 1 2 6 2 0 1 0 0 0 5

Palangka Raya, 17 Juni 2015

An. Menteri Agama RI  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah

  
H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc, MM.  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
KALIMANTAN TENGAH  
PROVINSI  
Nomor : 19570911 199003 1 001